

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA NELAN INDAH, DESA MANDI ANGIN JAYA,
DESA BATU EJUNG, DESA GADING JAYA, DESA LUBUK BENTO,
DESA PERNYAH DAN DESA SINAR LAUT
DI KECAMATAN PONDOK SUGUH
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Desa, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut dan Desa Nelan Inah Kecamatan Pondok Suguh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut dan Desa Nelan Inah Kecamatan Pondok Suguh;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kerja sama Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Mukomuko;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengambungan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
PEMBENTUKAN DESA NELAN INDAH, DESA MANDI ANGIN
JAYA, DESA BATU EJUNG, DESA GADING JAYA, DESA LUBUK
BENTO, DESA PERNYAH DAN DESA SINAR LAUT DI
KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;

3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Pondok Suguh.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan Adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi Adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui Pemilihan;
11. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II
PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh

Pasal 3

BATAS WILAYAH

(1) DESA NELAN INDAH

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Bumi Mulya
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Teramang Jaya
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Nenggalo
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Pasar Bantal

(2) DESA MANDI ANGIN JAYA

- a. Sebelah Utara **dengan** Dusun Ranah Pulai Desa Pasar Bantal
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Nenggalo
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Kuala Teramang
- d. Sebelah Barat **dengan** Dusun Pasar Melintang Desa Pasar bantal

(3) DESA BATU EJUNG

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Bunga Tanjung
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Kuala Teramang Air Bikuk
- c. Sebelah Timur **dengan** TNKS
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Teramang Jaya, Desa Pondok Baru dan Desa Nenggalo.

(4) **DESA GADING JAYA**

- a. Sebelah Utara **dengan** Sungai Air Hitam (Desa Tunggang)
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Gajah Mati
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Mekar Sari
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Padang Gading

(5) **DESA LUBUK BENTO**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Air Bikuk
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Pondok Suguh
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Desa Tunggang
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Teramang Jaya

(6) **DESA PERNYAH**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Pondok Baru
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Harapan Jaya
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Pondok Baru dan Nenggalo
- d. Sebelah Barat **dengan** Desa Samudra Hindia

(7) **DESA SINAR LAUT**

- a. Sebelah Utara **dengan** Desa Pondok Suguh
- b. Sebelah Selatan **dengan** Desa Padang Gading
- c. Sebelah Timur **dengan** Desa Tunggang
- d. Sebelah Barat **dengan** Samudra Hindia

Pasal 4

LUAS WILAYAH

- (1) Desa Nelan Indah Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 1000 Ha dengan jumlah Jiwa 1.102 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).
- (2) Desa Mandi Angin Jaya Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 3500 Ha dengan jumlah Jiwa 719 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).
- (3) Desa Batu Ejung Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 2.706 Ha dengan jumlah Jiwa 1138 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).

- (4) Desa Gading Jaya Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 1.200 Ha dengan jumlah Jiwa 1.204 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).
- (5) Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 6.199 Ha dengan jumlah Jiwa 945 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).
- (6) Desa Pernyah Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 1.200 Ha dengan jumlah Jiwa 1.025 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).
- (7) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 450 Ha dengan jumlah Jiwa 925 Jiwa (lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil pemilihan paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah terbentuknya Desa definitif. Apabila sebelum terbentuknya Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (Satu) tahun terhitung mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Jumlah dan keanggotaan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, definitif untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat Kecamatan Masing-masing, dengan masa jabatan paling lama 1 Tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat 1 (satu) belum dapat dipilih dan disahkan Kepala Desa Nelan Indah, Mandi Angin Jaya, Batu Ejung, Gading Jaya, Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul dari masing-masing Camat dapat mengangkat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintah Desa di Desa yang dibentuk, Penjabat Kepala Desa mengusulkan pembentukan organisasi Pemerintah Desa, Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila telah dibentuk organisasi Pemerintah Desa beserta Perangkat Desanya selama masa Pemerintahan sementara, maka Perangkat Desa tersebut langsung menjadi Perangkat Desa yang telah dibentuk.

- (4) Bupati dapat menunjuk Camat Pondok Suguh untuk mengesahkan organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk dan mengangkat Perangkat Desa tersebut.

Pasal 9

Camat Pondok Suguh melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Nelan Indah, Desa Mandi Angin Jaya, Desa Batu Ejung, Desa Gading Jaya, Desa Lubuk Bento, Desa Pernyah dan Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.


Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal, : 28 NOV 2007

BUPATI MUKOMUKO



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR 82